



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 36 Tahun 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, perlu dilakukan penilaian resiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun pedoman pelaksanaan penilaian resiko yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat penerapan dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah melalui identifikasi risiko dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.

Pasal 3

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:

- a. memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penilaian risiko;
- b. memberikan informasi tentang adanya risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perlu ditetapkan pengendaliannya;
- c. memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Risiko adalah kegiatan penyelenggaraan Instansi Pemerintah Daerah pada tingkat:

- a. strategis, yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati;
- b. organisasional, yang meliputi penilaian risiko organisasi yang menjadi tanggung Kepala SKPD dan UPT;
- c. operasional, yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

BAB III

PENGGUNA

Pasal 5

Pengguna Pedoman Penilaian Risiko adalah:

- a. Instansi Pemerintah daerah yang meliputi SKPD dan UPT dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP;
- b. Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggara SPIP Kabupaten Purworejo dalam kaitannya dengan Pembinaan SPIP.

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

Pasal 6

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan perumusan data awal kelemahan pengendalian intern dan penetapan tujuan, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.

Pasal 7

- (1) Tahapan perumusan data awal kelemahan pengendalian intern dan penetapan tujuan adalah tahapan untuk menindaklanjuti Desain penyelenggaraan SPIP melalui evaluasi periodik atas pengendalian intern atau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil audit Aparat Pengawas Inter Pemerintah serta menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya.
- (2) Penetapan Kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilai risiko, dan pemahaman proses operasional (*bussiness process*) atas kegiatan yang dinilai risikonya.
- (3) Langkah kerja Penilaian risiko adalah tahapan yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.

Pasal 8

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Oktober 2015



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



TRI HANDOYO A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 37 SERI E NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RESIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BAB I
PENDAHULUAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini melengkapi Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang meliputi Sub Unsur Identifikasi Risiko dan Sub Unsur Analisis Risiko dalam penyelenggaraan Penilaian Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

A. LATAR BELAKANG

Bupati Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 180.18/563/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, untuk keseluruhan unsur dan sub unsur, termasuk sub-unsur identifikasi risiko dan analisis risiko. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP tersebut menetapkan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai unit penyelenggara SPIP. Untuk Penilaian Risiko, Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sudah memberikan panduan langkah-langkah identifikasi risiko dan analisis risiko, namun belum mencakup metode pengintegrasian, penetapan kriteria, dan formulir-formulir untuk menuangkan hasil penilaiannya.

Kebutuhan penyusunan pedoman penilaian risiko yang lebih operasional semakin dibutuhkan karena penyelenggaraan SPIP melekat pada tindakan dan kegiatan. Sebagai kelanjutan dari Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP tersebut, Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dirancang mengikuti tindakan dan kegiatan pada tiga tingkat atau level yaitu: strategis, organisasional, dan operasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan

dalam mempercepat penerapan dan penyelenggaraan SPPI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sehingga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penilaian risiko;
2. menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
3. bahan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini meliputi penilaian risiko

tindakan dan kegiatan yaitu: , pada tiga tingkat

1. Strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati;
2. Organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang menjadi tanggung
3. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

Secara praktik, perancangan dan pelaksanaan penilaian di ketiga tingkatan tersebut akan teroperasionalkan dalam masing-masing kegiatan pokok dan tindakan pendukung yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi di ketiga tingkatan tersebut.

D. PENGGUNA

Pihak-pihak yang dituju sebagai pengguna pedoman pelaksanaan ini adalah:

1. Instansi
2. Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggara SPIP Kabupaten Purworejo dalam kaitannya dengan Pembinaan SPIP.

E. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Sesuai dengan definisi, tujuan dan unsur SPIP, kebijakan dan prosedur Penilaian Risiko dikembangkan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Sifat integratif Penilaian Risiko terletak pada:

1. Penggunaan hasil evaluasi periodik atas pengendalian intern Penyelenggaraan SPIP yang memberikan informasi terutama yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan pengendalian pada SKPD dan UPT, kegiatan atau program *quick win* penyelenggaraan SPIP.

2. Hasil Penilaian Risiko berupa daftar risiko, status risiko, dan peta risiko akan dijadikan dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam Kegiatan Pengendalian. Pemanfaatan hasil penilaian risiko ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian dilakukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam perencanaan strategis sampai dengan pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan risiko.

F. METODOLOGI PENYUSUNAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dikembangkan dengan metodologi *deduktif-hierarkhis*. Dengan menjaga pemikiran bahwa penyelenggaraan SPIP integral dengan proses kegiatan operasional, langkah-langkah kerja dikembangkan dari aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerinath 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah hingga langkah-langkah konkrit dengan mengacu pada proses operasional kegiatan unit organisasi sebagai berikut:

1. Mengembangkan langkah kerja dari rumusan atau aturan tentang Sub Unsur identifikasi dan analisis risiko yang termuat dalam Peraturan Pemerinath 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Mengembangkan langkah-langkah terkait dan yang relevan dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 180.18/563/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Mendesain langkah kerja penilaian risiko sesuai dengan ketatalaksanaan (*bussiness process*) kegiatan unit organisasi.
4. Melakukan pembahasan untuk menilai aplikabilitas pedoman dan penyesuaian dengan pedoman-pedoman lainnya.

G. SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman ini disusun dalam empat bab. Bab I, sebagaimana dituangkan di muka, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengguna, integrasi dengan tahapan penyelenggaraan SPIP, metodologi penyusunan, dan sistematika pedoman.

Bab II, Prakondisi Penilaian Risiko, menguraikan kondisi yang diperlukan sebelum suatu unit organisasi instansi pemerintah melakukan Penilaian Risiko. Bab ini Karakteristik Penilaian Risiko menurut Peraturan Pemerinath 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebelum mengidentifikasi kondisi dimaksud yaitu adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, Rumusan Tujuan Instansi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Data Awal Kelemahan Pengendalian Intern.